

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta khususnya Pasal 19 ayat 6 mengenai Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466)
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798) ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran".
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
3. Dosen UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Lembaga adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPN "Veteran" Jakarta di bidang pengembangan pendidikan, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LP2M adalah Lembaga yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UPN "Veteran" Jakarta.

8. Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengevaluasi kelayakan proposal, mengevaluasi instrument, pemantauan serta evaluasi kemajuan (perkembangan) kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Tim Reviewer merupakan sekelompok ahli sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan persyaratan yang berlaku bertugas untuk melakukan monitoring evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka penerapan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya peningkatan daya saing bangsa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industry, jasa, pengembangan wilayah, serta pengembangan dan penerapan nilai Bela Negara.

Pasal 3

- (1) Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa, secara kelompok sesuai dengan otonomi keilmuan.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta luaran pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat rencana strategis jangka menengah 4 (empat) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, serta perkembangan IPTEKS dan permasalahan bangsa.
- (3) Strategi dan arah kebijakan pengabdian masyarakat meliputi agenda pengabdian pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan atmosfer ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen pengabdian masyarakat dan sumber daya pendukung.
- (4) Topik/tema pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Renstra yang ditetapkan oleh LPPM.
- (5) Topik/tema pengabdian kepada masyarakat unggulan Universitas disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat-pusat pengabdian masyarakat dan masing-masing fakultas.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LPPM dibantu oleh Pusat KKN dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam dan luar, Universitas, atau dari sumber mandiri (swadana).
- (2) Sumber dana dari dalam Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari fakultas atau LPPM.
- (3) Sumber dana dari luar Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat berasal dari hibah kompetitif dan dana kemitraan.
- (4) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil pengabdian masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat di Universitas yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang pengabdian kepada masyarakat di Universitas.
 - c. Pelaksana bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil pengabdianannya.
 - d. Pelaksana mempunyai hak atas bagian *royalty* dari hak kekayaan intelektual dari hasil pengabdian kepada masyarakatnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak, kewajiban, dan tanggungjawab Universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas berhak mengatur pengelolaan system pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Universitas dan sumber lain.
 - b. LP2M mengelola penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya.
 - c. Universitas berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Universitas berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan pengabdian kepada masyarakat di Universitas dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Universitas bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Universitas dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan publikasi Nasional.
- (2) Hasil pengabdian didokumentasikan di Sistem Informasi Pengabdian Masyarakat dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atas buku ajar.
- (3) Universitas memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu pengabdian dilakukan melalui *desk evaluation* meliputi, kelayakan usulan dan instrumen pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil pengabdian untuk menjamin mutu pengabdian masyarakat dilakukan melalui pelaporan, seminar hasil dan publikasi.
- (4) Kegiatan Evaluasi rencana, proses dan hasil pengabdian dapat dilaksanakan di Universitas atau tempat lain yang ditentukan.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Reviewer, yang ditetapkan melalui keputusan Rektor berdasarkan usulan LPPM sesuai dengan bidang keahlian dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat, Universitas menetapkan standar mutu pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder* pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas dan selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi bidang pengabdian masyarakat.

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan wawasan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pengabdian masyarakat antar Universitas/Fakultas dan/atau multidisiplin.
- (2) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM.
- (3) Prosedur pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, / Maret 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005